

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 78 / HUK / 2015

TENTANG

PENETAPAN DESA DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL
DESA SEJAHTERA MANDIRI TAHUN 2015

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemandirian masyarakat desa agar memiliki keswadayaan, partisipasi, dan kesetiakawanan sosial perlu pengembangan model desa sejahtera mandiri;
- b. bahwa dalam upaya pengembangan model desa sejahtera mandiri, perlu menetapkan desa lokasi program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Desa Dalam Program Pengembangan Model Desa Sejahtera Mandiri Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

SALINAN

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN DESA DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL DESA SEJAHTERA MANDIRI TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan desa dalam program pengembangan model desa sejahtera mandiri tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam pelaksanaan program pengembangan model desa sejahtera mandiri tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh perguruan tinggi yang diberikan tanggung jawab sesuai dengan wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

SALINAN

- KETIGA : Program pengembangan model desa sejahtera mandiri tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. setiap perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan bantuan operasional dalam rangka pengembangan model desa sejahtera mandiri tahun 2015 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap desa; dan
 - b. mekanisme pencairan bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui transfer langsung ke rekening perguruan tinggi yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA. 027.03.1.682033/2015 tanggal 14 November 2014 Revisi ke 01 tanggal 19 Maret 2015 dan dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 78/HUK/2015
TENTANG : PENETAPAN DESA DALAM PROGRAM
PENGEMBANGAN MODEL DESA
SEJAHTERA MANDIRI TAHUN 2015.

No	Nama Perguruan Tinggi	Desa/Wilayah Tanggung Jawab			Jumlah Desa
		Desa	Kecamatan	Kab/Kota	
01	02	03	04	05	06
1	Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung	Ciburial	Cimencyan	Bandung	8 Desa
		Margamukti	Pangalengan	Bandung	
		Maruyung	Pacet	Bandung	
		Cibiru Wetan	Cileunyi	Bandung	
		Rawabogo	Ciwidey	Bandung Barat	
		Cihampelas	Cihampelas	Bandung Barat	
		Sukaratu	Gekbrong	Cianjur	
		Gede Pangrango	Kadudampit	Sukabumi	
2	Universitas Islam Sultan Agung	Rowosari	Rowosari	Kendal	11 Desa
		Gempol Sewu	Rowosari	Kendal	
		Ngrawan	Getasan	Semarang	
		Manggihan	Getasan	Semarang	
		Sumogawe	Getasan	Semarang	
		Mlekang	Gajah	Demak	
		Jojo	Mejobo	Kudus	
		Penggaron Lor	Genuk	Kota Semarang	
		Krandon	Guntur	Demak	
		Gaji	Guntur	Demak	
		Sido Gemah	Sayung	Demak	
3	Universitas Gadjah Mada	Wirokerten	Banguntapan	Bantul	8 Desa
		Jagalan	Banguntapan	Bantul	
		Karangsari	Pengasih	Kulon Progo	
		Tawang Sari	Pengasih	Kulon Progo	
		Kaliagung	Sentolo	Kulon Progo	
		Demangrejo	Sentolo	Kulon Progo	
		Nglanggeran	Patuk	Gunung Kidul	
		Pandowoharjo	Sleman	Sleman	
4	Universitas Ciputra	Pamaroh	Kadur	Pamekasan	4 Desa
		Ringinrejo	Ringinrejo	Kediri	
		Daditunggal	Ploso	Jombang	
		Punjul	Plosoklaten	Jombang	
5	Universitas Islam Malang	Slamparejo	Jabung	Malang	10 Desa
		Kemiri	Jabung	Malang	
		Sidorejo	Jabung	Malang	
		Jabung	Jabung	Malang	
		Argosari	Jabung	Malang	
		Benjor	Tumpang	Malang	
		DuwetKrajan	Tumpang	Malang	
		Duwet	Tumpang	Malang	
		Kidal	Tumpang	Malang	
		Ngingit	Tumpang	Malang	

SALINAN

01	02	03	04	05	06
6	Universitas Negeri Malang	Sukopuro	Jabung	Malang	10 Desa
		Sidomulyo	Jabung	Malang	
		Wonoagung	Kasembon	Malang	
		Pait	Kasembon	Malang	
		Kalisongo	Dau	Malang	
		GadingKulon	Dau	Malang	
		Tegalweru	Dau	Malang	
		Petungsewu	Dau	Malang	
		Gajahrejo	Gedangan	Malang	
		Sidodadi	Gedangan	Malang	
7	Universitas Muhammadiyah Malang	Tempursari	Donomulyo	Malang	10 Desa
		Sumberoto	Donomulyo	Malang	
		Plandi	Wonosari	Malang	
		Kluwut	Wonosari	Malang	
		Bringin	Wajak	Malang	
		Dadapan	Wajak	Malang	
		Pandansari	Poncokusumo	Malang	
		Jambesari	Poncokusumo	Malang	
		Sumberkerto	Pagak	Malang	
		Tlogorejo	Pagak	Malang	
8	Universitas Jember	Kepanjen	Gumukmas	Jember	5 Desa
		Sumberkejayan	Mayang	Jember	
		DawuhanMangli	Sukowono	Jember	
		Pakis	Panti	Jember	
		Sukowiryo	Jelbuk	Jember	
9	Universitas Mulawarman	Kasungai	BatuSopang	Paser	8 Desa
		Kampung Muara Kalaq	Mook Manor Bulan	Kutai Barat	
		Birang	Gunung Tabur	Berau	
		Pemaluan	Sepaku	Panajam Paser Utara	
		Tanjung Agung	Tanjung Palas Timur	Bulungan	
		Sedayun Taka	Sei Menggaris	Nunukan	
		Sapari	Muruk Rian	Tanah Tidung	
		Kaliamok	Malinau Utara	Malinau	
10	Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Gadung	Bakarangan	Tapin	8 Desa
		Hiyung	Tapin Tengah	Tapin	
		Pandahan	Tapin Tengah	Tapin	
		Tinggiran Baru	Mekar Sari	Barito Kuala	
		Tamban Kecil	Tamban	Barito Kuala	
		Mentaren	AnjirPasar	Barito Kuala	
		Kayu Abang	Angkinang	Hulu Sungai Selatan	
		Gumbil	Telaga Langsit	Hulu Sungai Selatan	

SALINAN

01	02	03	04	05	06
11	Universitas Hasanuddin	BontoLojong	Ulu Ere	Bantaeng	10 Desa
		Labbo	Tompobulu	Bantaeng	
		Baruga	Pajujukang	Bantaeng	
		KayuLoe	Bantaeng	Bantaeng	
		BorongLoe	Pajukukang	Bantaeng	
		Lonrong	Eremerasa	Bantaeng	
		Bonto Jai	Bissappu	Bantaeng	
		BontoMaccini	Sinoa	Bantaeng	
		BontoMatene	Sinoa	Bantaeng	
		Kaloling	Gantarangkeke	Bantaeng	
12	Universitas Muslim Indonesia	Borisallo	Parangloe	Gowa	5 Desa
		Bontokassi	Paraloe	Gowa	
		Sanrobone	Sanrobone	Takalar	
		Paddinging	Sanrobone	Takalar	
		GunungSilanu	Bangkala	Jeneponto	
13	Universitas Jambi	RantauMajo	Pemayung	Batanghari	4 Desa
		Kaos	Pemayung	Batanghari	
		Nyogan	Mestong	Muaro Jambi	
		Muaro Pijoan	Jambi Luar Kota	Muarojambi	
14	Universitas Andalas	Sipora Jaya	Sipora Utara	Mentawai	6 Desa
		SidoMakmur	Sipora Utara	Mentawai	
		Padang LimauSundai	SangirJujuan	Solok Selatan	
		TapiSelo	LintauBuo Utara	Tanah Datar	
		LubukLayang	Rao Selatan	Pasaman	
		Kapa	Luhak Nan Duo	Pasaman Barat	

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA